SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/740/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU PENATAAN, PENERTIBAN, PENGELOLAAN, PENGAMANAN, KEBERSIHAN, DIGITALISASI DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa pasar rakyat merupakan sarana strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pengelolaan Pasar Campalagian perlu dilaksanakan secara tertib, aman, bersih, profesional, dan berkelanjutan sebagai wujud pelayanan publik yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pasar Campalagian yang tertib, aman, bersih, nyaman, berdaya saing, berbasis digital, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pasar, diperlukan sinergi antara perangkat daerah, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan unsur masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penataan, Penertiban, Pengelolaan, Pengamanan, Kebersihan, Digitalisasi dan Optimalisasi Pendapatan Pasar Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENATAAN, PENERTIBAN, PENGELOLAAN, PENGAMANAN, KEBERSIHAN, DIGITALISASI DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Terpadu Penataan, Penertiban, Pengelolaan, Pengamanan, Kebersihan, Digitalisasi dan Optimalisasi Pendapatan Pasar Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas:
a. melaksanakan penataan pedagang sesuai zonasi pasar;
b. melakukan penertiban pedagang dan aktivitas perdagangan di dalam maupun di sekitar pasar;
c. menjaga kebersihan lingkungan pasar dan mengoordinasikan pengelolaan persampahan;
d. menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di kawasan pasar;
e. menata dan mengawasi pengelolaan parkir;
f. mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar dan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan pembinaan kepada pedagang pasar;
h. menangani permasalahan yang timbul di lingkungan pasar melalui koordinasi lintas sektor;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Pasar Campalagian;
j. mendorong dan mengoordinasikan pelaksanaan digitalisasi pasar melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pasar, pelayanan kepada pedagang dan masyarakat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pasar;
k. memfasilitasi penerapan sistem pembayaran non-tunai (QRIS dan kanal pembayaran digital lainnya), digitalisasi pemungutan retribusi pasar, pendataan pedagang berbasis elektronik, penyediaan informasi pasar secara digital elektronik, serta penyediaan pasar secara digital bekerjasamanya dengan instansi terkait dan lembaga terkait;
l. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pendampingan kepada pedagang dalam pemanfaatan teknologi digital, pemasaran digital, transaksi non tunai, dan penggunaan aplikasi pendukung pengelolaan pasar guna meningkatkan daya saing Pasar Campalagian sebagai pasar rakyat modern; dan

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berkoordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, dan unsur masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Agustus 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/740/2026
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENATAAN, PENERTIBAN, PENGELOLAAN, PENGAMANAN, KEBERSIHAN, DIGITALISASI DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pengarah	:	1. Bupati Polewali Mandar 2. Wakil Bupati Polewali Mandar
Penanggung Jawab	:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2. Asisten Perekonomian dan Pembanguan
Ketua	:	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua	:	Camat Campalagian
Sekretaris	:	Kepala Bidang Perdagangan
Bidang Penataan, Digitalisasi dan Pendapatan		
Koordinator	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah
Anggota	:	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 2. Kepala Pasar Campalagian 3. Ayyub,S.P 4. Paisal Sunusi
Bidang Kebersihan Lingkungan		
Koordinator	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Anggota	:	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kabid Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Sarli, ST 4. Sudirman Abu 5. Syarifa
Bidang Ketertiban, Keamanan dan Parkir		
Koordinator	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota	:	1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan 2. UPTD Parkir 3. Kasi Trantib/Tatib Kec. Campalagian 4. Kasi Ekbang Kec. Campalagian 5. Babinsa 6. Bhabinkamtibmas 7. Dwi Hariono 8. Sy.Nur Abbas 9. Abdul Jalal 10. Wahyuddin

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007